



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan satu-satunya sarana yang sah, ikatan yang halal antara suami dan istri bagi pemenuhan kebutuhan seksual dan reproduksi. Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.¹

¹K.H Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII PRESS, Cet Kesebelas, 2007, hlm.14

Sayuti Thalib² dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia mendefinisikan perkawinan merupakan suatu perjanjian suci dalam membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sementara Mahmud Yunus³ menjelaskan, perkawinan ialah akad antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut syari'at.

Perkawinan telah diatur secara jelas oleh ketentuan-ketentuan Islam yang digali dari sumbernya baik dari Al-Qur'an, As Sunnah dan hasil ijtihad para ulama. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan perkawinan dari setiap generasi manusia. Salah satu adalah firman Allah swt. Berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَىٰ وَتَلْتَّ
 وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An Nisaa' [4]: 3).⁴

Dalam Islam, perkawinan memiliki dua fungsi, dan hanya perkawinanlah saran yang halal dalam mencapai tujuan-tujuan itu. Yang

²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47

³Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hadikarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1.

⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 115

pertama adalah untuk memenuhi hasrat kedua hasrat kedua pasangan, baik yang bersifat fiskal maupun spiritual. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum [30]: 21.)⁵

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwasannya seluruh makhluk ciptaan-Nya diciptakan berpasang-pasangan, agar tidak gundah gulana hatinya. Sebagai umat-Nya dapat kita peroleh ketentuan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya bahkan segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan.

Yang kedua adalah sebagai sarana melestarikan keturunan, Allah SWT berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٦٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan

⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 644

memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS an-Nahl [16]:72)⁶

Di jelaskan pula pada UU No.1 tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam perkawinan, adanya saling memelihara dan menjaga satu sama lain untuk terjaganya keutuhan keluarga dari hal-hal yang membawa kemudhorotan dan menghindarkan dari api neraka.

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa raganya. Oleh karena itu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun dan dicatatkan kepada lembaga pencatatan perkawinan."⁷

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berakal dan terhormat yang sah dimata hukum baik hukum negara dan hukum Islam. Oleh karena itu, Islam dengan jelas dan terperinci menjelaskan bagaimana hal-hal

⁶Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 412

⁷Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1, hal 167

mengenai perkawinan, dengan tujuan membuat manusia hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia dibanding makhluk ciptaan Allah SWT lainnya.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu dunia semakin berkembang dari zaman klasik menuju zaman modern. Di antara tanda dari perkembangan tersebut adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin mempermudah seseorang untuk mengakses dan membaca perkembangan berita di dunia melalui berbagai media masa dan elektronik. Dengan kemajuan teknologi informasi mobilitas sehari-hari menjadi lebih cepat dan efisien, begitupula dengan kemajuan komunikasi yang mempermudah seseorang untuk berhubungan dengan orang lain melalui handphone atau sejenisnya. Ditambah lagi dengan fitur-fitur yang semakin berkembang, dimana semakin mudah melakukan aktifitas di dunia maya semakin lancar. Akan tetapi disamping hal-hal positif dari kemajuan-kemajuan tersebut kemajuan di zaman modern juga mempunyai dampak negatif. Salah satu contoh dampak negatifnya adalah semakin maraknya situs-situs yang berbau maksiat bahkan terlebih situs-situs porno yang semakin merajalela di dalam dunia internet yang pada saat ini telah menjadi salah satu media yang sangat disenangi oleh masyarakat kita.

Selain itu, dampak negatif lainnya adalah semakin tidak terkontrolnya pergaulan bebas oleh para remaja kita. Pergaulan bebas remaja pada zaman modern ini telah terpengaruh oleh pergaulan bebas yang dianut di dunia barat, yakni pergaulan yang lebih banyak mendatangkan *madharat* daripada

maslahatnya. Begitu besar bahaya pergaulan bebas sehingga dapat menyebabkan masalah-masalah lainnya ikut bermunculan di dalamnya, trend pergaulan bebas yang disukai oleh remaja saat ini cenderung dapat mengantarkan mereka kepada seks bebas dan pada akhirnya mereka akan melakukan perzinahan. Tanpa mpedulikan kehormatan keluarga bahkan tidak mempertahankan harga dirinya yang seharusnya dilakukan ketika sesudah mengucapkan Ijab Qabul, dan lebih mementingkan menyalurkan hawa nafsunya.

Di dalam kehidupan masyarakat tidak sedikit jumlah pernikahan yang di dahului oleh perzinahan, artinya ketika dilakukan akad nikah wanita yang ada di dalam pernikahan tersebut sudah dalam keadaan mengandung atau hamil anak dari memelai laki-laki yang menghamilinya. Bagi seorang gadis tentu tidak akan hamil tanpa di dahului dengan persetubuhan dengan seorang laki-laki. Terjadinya wanita hamil di luar nikah karena adanya pergaulan bebas dan serta rapuhnya iman pada masing pihak, dan dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan Negara. Oleh karenanyaantisipasi perbuatan yang keji itu dilarang. Pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.⁸ Namun, yang menjadi persoalan ketika terjadi kecelakaan atau seorang wanita hamil yang terjadi diluar perkawinan yang sah. Ini bisa dikatakan sebagai perzinahan yang di dalam nash telah jelas keharamannya. Akibatnya, dengan berbagai pertimbangan para pihak mencoba untuk menutup-nutupinya dengan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan

⁸ Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A. *Fikih Munkahat* (Jakarta:Kencana) h. 128

seandainya laki-laki tersebut yang lari dari tanggungjawab, maka dicari laki-laki lain yang bersedia menikah dengan perempuan tersebut.

Problematika perkawinan di atas memicu dari berbagai organisasi keagamaan untuk bergerak melakukan ijtihad guna menemukan hukum dalam permasalahan menikahi wanita hamil diluar nikah. Di antara organisasi yang mengeluarkan keputusan tentang hukum menikahi wanita hamil di luar nikah adalah Lembaga Bahtsul Masail (NU) dan Dewan Hisbah PERSIS. Menariknya, diantara kedua organisasi tersebut mengeluarkan keputusan yang berbeda. Lembaga Bahtsul Masail (NU) mengeluarkan keputusan bahwa hukum menikahi wanita hamil di luar nikah adalah diperbolehkan, sedangkan Dewan Hisbah PERSIS mengeluarkan keputusan bahwa hukum menikahi wanita hamil adalah tidak diperbolehkan.

Dari latar belakang di atas, terdapat dua keputusan yang berbeda dalam kasus yang sama antara Lembaga Bahtsul Masail dan Dewan Hisbah PERSIS. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dari keputusan kedua ormas tersebut dengan judul skripsi **“Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) dan Tentang Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah”** agar menemukan relevansi sebagai kajian akademik dalam moment inovasi sebuah keilmuan.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manhaj istinbath dari Dewan Hisbah (Persatuan Islam) tentang menikahi wanita hamil diluar nikah?
2. Bagaimana manhaj istinbath dari Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) tentang menikahi wanita hamil diluar nikah?
3. Bagaimana kelebihan dan kelemahan manhaj Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui manhaj istinbath yang digunakan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) tentang menikahi wanita hamil diluar nikah.
2. Untuk mengetahui manhaj istinbath yang digunakan Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) tentang menikahi wanita hamil diluar nikah.
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan manhaj Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) dalam mengambil hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, terutama tentang metode istinbath yang digunakan organisasi Islam dalam menghukumi suatu permasalahan, khususnya dalam permasalahan menikahi wanita hamil di luar nikah sehingga bermanfaat bagi praktisi anggota keagamaan lainnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang akan meneliti tentang hukum menikahi wanita hamil diluar nikah melalui metode istinbath dari dua organisasi keagamaan yang ada. Penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah dan wawasan ilmu pengetahuan dunia Islam yang semakin berkembang.

E. Definisi Operasional

Untuk menciptakan kesatuan persepsi dan pembaca, juga untuk membantu pemahaman terhadap isi dari proposal ini, maka dalam hal ini perlu menjelaskan atau memberikan penegasan terhadap judul yang diajukan. Di antara yang diberi penegasan adalah:

1. Studi Komparasi

Studi komparasi merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Pendekatan perbandingan

merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lainnya. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua hukum itu, yang kemudian dapat diteliti secara mendalam.⁹

2. Dewan Hisbah (Persatuan Islam).

PERSIS (Persatuan Islam) merupakan organisasi keagamaan yang tidak hanya bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, tetapi juga da'wah dan pendidikan, serta pembinaan keagamaan.¹⁰ Sedangkan Dewan Hisbah merupakan salah satu lembaga yang dimiliki oleh PERSIS dan memiliki fungsi melakukan pengkajian hukum Islam, dengan tetap berpegang pada semangat untuk melahirkan pemikiran-pemikiran hukum dan aspek-aspek keagamaan lainnya, yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah.¹¹

3. Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama)

Di kalangan Nadlatul Ulama, Bahtsul Masail merupakan forum pembahasan masalah-masalah agama yang muncul di kalangan masyarakat yang belum ada hukum dan dalilnya dalam agama. Lembaga Bahtsul Masail atau disingkat LBM memiliki tugas menghimpun, membahas, memecahkan masalah-masalah yang

⁹Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* BAYUMEDIA. Malang:2007 hal. 313

¹⁰Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum dewan Hisbah PERSIS*, LOGOS. Jakarta:1999 hal. 1

¹¹Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum dewan Hisbah PERSIS*, LOGOS. Jakarta:1999 hal. 5

menuntut kepastian hukum. Dan menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan kontemporer atau modern yang belum ada nash nya baik dalam al-Qur'an maupun hadist, yaitu dengan jalan ijtihad dari rapat LBM tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) atau studi teks, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengetahui secara konseptual dan mendalam tentang suatu permasalahan yang ada pada masyarakat. Maka dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan, menelusuri buku-buku atau tulisan yang relevan dengan tema yang sedang diuji. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari suatu anggapan yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu diajukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, adalah kajian yang menyeluruh dan mendalam dari aspek yaitu dengan mengemukakan pendapat hukum Dewan Hisbah (PERSIS) dan Bahtsul Masail (NU) dalam memutuskan hukum menikahi wanita hamil di luar nikah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat

sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹²

- b. Metode komparatif merupakan perbandingan antara persamaan dan perbedaan dengan mengambil bentuk studi komperatif dan dilakukan dengan jalan mengkomparasikan atau membandingkan persamaan dan perbedaan pada sudut kajian tertentu, pada hal ini mengkaji tentang hukum menikahi wanita hamil diluar nikah.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal data, sebab dalam penelitian yuridis normatif sumber penelitian diperoleh dari kepustakaan bukan berdasarkan data lapangan, sehingga dikenal sebagai bahan hukum.¹³ Sumber penelitian disini dapat dibagi menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁴ Dalam hal ini sumber data primer diperoleh dari kumpulan putusan Dewan Hisbah (PERSIS) dan Bahtsul Masail NU. Kumpulan Bahtsul Masail NU yang terdapat pada buku *Ahkamul Fuqahaa Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nadlatul Ulama*

¹²Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafinda Persada Jakarta, hal. 25

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet.6, Jakarta:Kencana, 2010), hal 41

¹⁴Bambang Sanggono, *Metedologi penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 114

(1926-2004 M.) pengantar Rais ‘Am PBNU DR. KH. MA. Sahal Mahfudh.

- b. Bahan Hukum Sekunder, data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan diusahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari biro statistik, buku, majalah, koran, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan dari buku-buku yang membahas tentang Dewan Hisbah dan Bahtsul Masail serta tentang buku yang membahas tentang nikah hamil. Dalam hal ini, buku dengan judul *Menyorot Ijtihad PERSIS Fungsi dan Peranan dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* karangan H. Uyun Kamiluddin, dan *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS* karangan Dede Rosyada.
- c. Sumber data tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber Data Primer dan Sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi. Dalam hal ini menggunakan Ensiklopedi Istilah Islam.
4. Metode pengumpulan bahan hukum.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti dalam library research dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen,

rapat, agenda dan sebagainya.¹⁵

Dalam hal ini peneliti metode ini lebih mudah dari pada metode yang lain dikarenakan bila ada semacam kekeliruan dalam penelitian sumber datanya tidak berubah. Mendokumentasi dari keputusan dua organisasi keagamaan yang berbeda pendapat tersebut.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh, peneliti melakukan beberapa upaya, antara lain:

- a. *Editing*, seleksi atau pemeriksaan ulang bahan hukum yang telah terkumpul. Bahan hukum yang terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kesalahan yang terdapat ketidaksesuaian.¹⁶ Yaitu, dengan cara meneliti kembali catatan dari data yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- b. *Classifaying*, yaitu mengklasifikasikan data-data yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Mengelompokkan sumber-sumber bahan hokum yang terkait dengan putusan menikahi wanita hamil diluar nikah.

¹⁵Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. RINEKA CIPTA. Jakarta: 2006,hal 231

¹⁶Husni Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta:CV.Fajar Agung,1989), hal 64

c. *Verifying*, yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh, agar validasinya terjamin.¹⁷ Analisis dilakukan dengan menggabungkan sumber-sumber bahan hukum dengan pokok permasalahan yang diteliti, dalam karya ilmiah ini pokok masalah adalah manhaj istinbath dua organisasi keagamaan yang memiliki putusan berbeda dalam hukum menikahi wanita hamil diluar nikah dengan metode perbandingan atau komparatif.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif komparatif analisis ini merupakan cara mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, menjabarkan, dan menggambarkan sesuatu yang diteliti secara ringkas dan jelas. Dalam penelitian ini membahas tentang organisasi Islam yang memberi putusan berbeda tentang menikahi wanita hamil diluar nikah dijelaskan secara detail. Analisis deskriptif kualitatif hasil penelitian yang diuraikan dapat disusun secara sistematis, sehingga tampak jelas dan dapat dimengerti.¹⁸ Menggambarkan tentang putusan-putusan kedua organisasi islam secara rinci dan menjelaskan secara tersurat namun dapat dipahami artinya.

Selanjutnya analisis komparatif yaitu membandingkan antara dua organisasi keagamaan yang berbeda. Dalam hal ini ialah perbedaan metode istinbath (metode pengambilan hukum) yang digunakan untuk mengukumi wanita hamil diluar nikah menurut putusan dua organisasi Islam yang berbeda.

¹⁷M. Amin Abdullah, dkk., *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta, Karunia Kalam Semesta, 2006) hlm. 223

¹⁸Djam'an Satori, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010) hal 140.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan banyak sekali topik karya ilmiah yang membahas tentang wanita hamil diluar nikah, akan tetapi dari beberapa karya ilmiah yang telah penulis ketahui belum ada satupun yang pernah menulis tentang studi komparasi antara keputusan Dewan Hisbah (PERSIS) dan Bahtsul Masail (NU) tentang menikahi wanita hamil di luar nikah, antara tulisan karya ilmiah yang penulis temukan adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh saudara Afif Ashari yang berjudul *Tinjauan hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik*, dalam skripsi ini menekankan aspek tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah beserta proses pendaftaran nikah wanita hamil di luar nikah di KUA Cerme sama dengan prosedur pendaftaran nikah calon mempelai tidak hamil. Namun, pihak KUA memberikan syarat khusus yaitu pembuatan pernyataan kebenaran yang ditulis diatas materai 6.000 yang dilakukan oleh kedua calon mempelai kasus hamil di luar nikah di dalam majelis tertutup.¹⁹
2. Skripsi yang disusun oleh M. Taufiq Akbar yang berjudul *Aspek Hukum Pernikahan Antara Wanita Hamil Dengan Pria Bukan Penyebab Kehamilan*, yang membahas bagaimana KHI memandang perkawinan wanita hamil akibat zina yang menikah dengan orang yang tidak menjadi

¹⁹Afif Ashari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel (Surabaya), 2009.

kawan berzinanya dan serta menjelaskan status kedudukan anak sebagai anak yang sah sebagai akibat perkawinan tersebut.²⁰

Berdasarkan penelaahan karya tulis diatas, maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis hasil penelitian yang sudah ada. Sebab dalam skripsi ini, penyusun akan mengkomparasikan manhaj istinbath antara Dewan Hisbah (PERSIS) dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama), supaya dapat diketahui letak perbedaan diantara kedua pendapat organisasi keagamaan dalam metode istinbath hukum tersebut dan tentang kelebihan serta kelemahan dalam hal metode istinbath yang digunakan dengan metode komparasi atau perbandingan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang dapat dimengerti dan menyeluruh mengenai isi dalam skripsi ini secara global dapat dilihat dari sistematika pembahasan skripsi dibawah ini:

Pada Bab I Laporan ini akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah dan adanya masalah. Di dalam masalah terdiri dari beberapa aspek, rumusan masalah dengan berdasarkan permasalahan yang ada. Selain itu, menguraikan tentang tujuan penelitian yang disusun dengan kegunaan, serta penggunaan data yang berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, serta sistematika pembahasan. Dan adapun

²⁰M. Taufiq Akbar. *Aspek Hukum Pernikahan Antara Wanita Hamil Dengan Pria Bukan Penyebab Kehamilan*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), 2009

tujuan dari pengklasifikasi pendahuluan ini adalah untuk mempermudah pembaca untuk memahami bahasan yang dikaji.

Pada Bab II yang berisi tentang deskripsi Dewan Hisbah PERSIS beserta analisis putusan dan metode pengambilan hukum dari Dewan Hisbah PERSIS, khususnya dalam menghukumi menikahi wanita hamil diluar nikah sebagai bahasan inti dari laporan ini.

Pada Bab III yang berisi tentang analisis putusan dan metode istinbath yang digunakan oleh Bahtsul Masail. Sebagai uraiannya adalah penjelasan tentang asal usul Bahtsul Masail NU dan penjelasan metode istinbath yang dipilih untuk menghukumi suatu kasus atau permasalahan yang belum ada nashnya, dalam hal ini membahas tentang menikahi wanita hamil di luar nikah.

Pada Bab IV laporan ini, berisi tentang perbandingan kelemahan dan kelebihan dalam pengambilan hukum (metode istinbath) antara kedua organisasi Islam dalam hal ini Dewan Hisbah PERSIS dan Bahtsul Masail NU.

Pada Bab V merupakan bab akhir dalam laporan ini. Dimana pada bab tersebut mengemukakan kesimpulan dari hasil yang telah didapat, beserta adanya saran-saran sebagai masukan baik bagi para praktisi keagamaan maupun penulis maupun pembaca. Yang dilanjutkan dengan lampiran dan daftar riwayat hidup.